

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Isu imigran yang semakin meningkat pesat, memicu munculnya potensi yang besar bagi tindak kriminalitas maupun tindak teror yang terjadi di dunia saat ini. Menurut Pusat Studi Imigrasi (CIS), lebih dari tiga juta imigran legal yang berdatangan pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Sebanyak 39% meningkat jumlah imigran legal yang masuk ke Amerika Serikat dari dua tahun yang lalu. Isu imigran ini mengalami titik puncak tertinggi yaitu pada pertengahan tahun 2014-2015 (VOA, 2016).

Di sisi lain, salah satu faktor yang memotori adanya penekanan masalah keamanan di Amerika Serikat yaitu terjadinya tragedi 9/11. Insiden yang mengakibatkan runtuhnya dua situs penting di Amerika Serikat yaitu Pentagon dan WTC (*World Trade Center*). Hal ini yang kemudian mengakibatkan masyarakat maupun pemerintah Amerika Serikat membentuk stereotip yang buruk terhadap para imigran terutama Muslim (Kean, 2002, hal. 285).

Isu tersebut sampai saat ini terus menjadi isu yang mendapatkan perhatian khusus bagi Amerika Serikat. Sehingga masalah ini terkonstruksi sebagai isu keamanan atau sekuritisasi. Dimana isu sekuritisasi terjadi akibat keamanan suatu negara mulai terancam. Isu imigran juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan munculnya ancaman terhadap keamanan Amerika Serikat. Ancaman tersebut dapat melalui arus migrasi, asimilasi budaya dan juga dilema

sosial akibat adanya saling tarik menarik antar kelompok mayoritas dan minoritas. Sehingga membuat sensitivitas Amerika Serikat menjadi meningkat terhadap para imigran terutama orang-orang Muslim. Dimana hubungan transnasional di luar kelompok dominan justru akan mengakibatkan konflik dan potensi teror (Gartzke, 2006, hal. 54-55).

Oleh karena itu, setelah kemenangan presiden Amerika Serikat oleh Donald Trump pada tahun 2016, isu imigran menjadi semakin berkembang. Dalam beberapa kesempatan melalui *speech* yang dilakukan oleh Donald Trump juga menunjukkan bahwa isu imigran menjadi perhatian yang cukup serius bagi Amerika Serikat. Dimana hal ini mendorong Donald Trump untuk merancang dan memberlakukan kebijakan baru dalam imigrasi. Sebagai salah satu tindakan pertamanya Presiden Donald Trump memberlakukan penerapan kebijakan *Travel Ban*. *Travel Ban* merupakan kebijakan yang dibuat secara sepihak oleh Donald Trump atas inisiasinya sendiri sebagai perintah eksekutif atau keputusan presiden. Perintah eksekutif Donald Trump dikeluarkan pada bulan Maret 2017 yaitu "*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*" (DHS, 2018).

Istilah *Travel Ban* yang muncul sejak awal tahun 2017, juga dipandang sebagai langkah sekuritisasi yang memicu munculnya peluang propaganda. Kebijakan *Travel Ban* berisi tentang larangan perjalanan bagi pendatang sebagian besar dari tujuh negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Larangan ini diberlakukan terhadap warga negara dari Irak, Suriah, Iran, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman (BBC, 2017). Donald Trump juga menanggukkan program

penerimaan pengungsi Amerika Serikat atau *United States Refugee Admissions Program*. Kemudian, membatasi jumlah kedatangan yang diizinkan pada tahun 2017. Dalam kebijakan *Travel Ban* ini dipandang sebagai langkah sekuritisasi oleh Amerika Serikat (Korostelina, 2017, hal. 9).

Dikatakan juga dalam *the conversation*, bahwa keputusan larangan perjalanan Donald Trump adalah penggunaan kekuatan eksekutif yang bertujuan untuk memperkuat keamanan di Amerika Serikat. Dalam upaya kembali memperkuat keamanan Amerika Serikat, kebijakan *Travel Ban* dibentuk sebagai salah satu langkah sekuritisasi oleh Donald Trump. Dengan menjadikan keamanan nasionalnya sebagai upaya untuk membenarkan undang-undang imigrasi di Amerika Serikat (Wadhia, 2018, pp. 32-33). Di sisi lain dengan adanya dukungan *Supreme Court* terhadap penegakan kebijakan tersebut, maka kebijakan *Travel Ban* dapat diimplementasikan (Rebecca Jayne Wolfe, 2018).

Implementasi perintah eksekutif Donald Trump mulai menimbulkan kekacauan secara substansial dalam industri perjalanan. Karena, perusahaan-perusahaan harus menyesuaikan dengan realitas baru yaitu mengikuti alur kebijakan *Travel Ban* yang berlaku. Jumlah imigran yang terkena dampak dibawah larangan tersebut yaitu melebihi 135 juta jiwa. Selain itu kebijakan larangan perjalanan ini pun berdampak terhadap para pelajar yang sedang mengenyam pendidikan di Amerika Serikat. Bahkan meskipun mereka mendapatkan visa, namun para pelajar ini juga dapat dihentikan atau ditahan visanya (Gladstone, Sugiyama, 2018, hal. 1).

Meskipun kebijakan *Travel Ban* yang diterapkan oleh Donald Trump telah menuai protes, kemarahan bahkan dianggap sebagai kebijakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Amerika Serikat. Namun, disisi lain Donald Trump tetap menjadikan kebijakan ini sebagai langkah sekuritisasi oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana langkah sekuritisasi oleh Amerika Serikat melalui kebijakan *Travel Ban* Donald Trump pada tahun 2016-2018 dalam menghadapi isu imigrasi bagi Amerika Serikat.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan *Travel Ban* menjadi langkah sekuritisasi Amerika Serikat pada era kepemimpinan Donald Trump tahun 2016-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa kebijakan *Travel Ban* menjadi langkah sekuritisasi di Amerika Serikat.
2. Untuk mengetahui mengapa Trump menerapkan kebijakan *Travel Ban* terhadap tujuh negara tertentu.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan *Travel Ban* di Amerika Serikat.

1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis cukup penting untuk diteliti. Mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara dengan nilai multikulturalisme yang cukup tinggi. Kebijakan *Travel Ban* yang dilakukan oleh Donald Trump justru bertolak belakang dengan nilai tersebut. Disisi lain, hal ini mengakibatkan hubungan Amerika Serikat dengan enam negara

mayoritas Muslim justru menjadi semakin tegang. Tidak hanya itu, kebijakan ini pun juga menjadi bersifat kompleksitas. Hal ini justru sebaliknya memicu kondisi keamanan yang tidak stabil bukan malah menjadi stabil. Demo massa yang menjadi bagian dari unjuk rasa penolakan terhadap kebijakan kontroversial tersebut dilakukan oleh para imigran dan penduduk asli Amerika Serikat itu sendiri yang tidak mau menyetujui perintah eksekutif Trump tersebut.

Banyak peneliti yang telah meneliti terkait dampak serta pengaruh dari diterapkannya kebijakan *Travel Ban* terhadap tujuh negara mayoritas Muslim. Namun, dalam penelitian ini penulis mencoba melihat dari perspektif yang berbeda yaitu bagaimana Kebijakan *Travel Ban* dijadikan sebagai salah satu langkah sekuritisasi Amerika Serikat yang diambil oleh Donald Trump. Sebagai upaya untuk penguatan kembali keamanan negaranya.

1.5. Cakupan Penelitian

Penelitian dengan topik isu imigrasi merupakan kajian yang cukup banyak diteliti dalam lingkup politik pemerintahan Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis langkah sekuritisasi yang dilakukan oleh Donald Trump untuk melindungi negaranya dari ancaman tindak terorisme di Amerika Serikat pada era kepemimpinan Donald Trump. Dengan mengambil momen di mana terjadinya ancaman serta gangguan keamanan akibat isu imigrasi pasca kemenangan Trump dan mulai menggantikan posisi Barack Obama sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 yang lalu. Kajian ini akan menganalisis proses kebijakan *Travel ban* sebagai langkah sekuritisasi Amerika Serikat terhadap kondisi keamanannya.

Kebijakan ini merupakan kebijakan kontroversial yang dibuat oleh Donald Trump sejak Januari menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Batasan penelitian yang dilakukan peneliti akan dibahas pada tahun 2016 sampai 2018 yaitu sejak Trump resmi menjadi Presiden Amerika Serikat hingga diberlakukannya kebijakan *Travel Ban*. Batasan tahun tersebut juga bertujuan untuk melihat proses sekuritisasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap para imigran yang berasal dari tujuh negara yang terkena larangan.

1.6. Tinjauan Pustaka

Pada artikel yang berjudul '*A Profile of Immigrants from Travel Ban-Affected Countries in the United States*' mengatakan bahwa kebijakan *Travel ban* yang diberlakukan Donald Trump di Amerika Serikat membuat *booming* dunia. Kebijakan tersebut diberlakukan khusus bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Irak, Suriah, Iran, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman yang terkena dampak larangan perjalanan ke negara Amerika Serikat. Meskipun sulit untuk memperkirakan berapa jumlah pasti individu yang telah terkena dampaknya. Namun, Jumlah imigran yang seharusnya sudah menetap di Amerika Serikat, kini terkena juga dampaknya. Data sensus Amerika Serikat menyatakan bahwa sebagian dari imigran tersebut telah turut berkontribusi dalam faktor sosial maupun ekonominya Amerika Serikat (Nooraddini, 2018, hal. 6).

Analisis dalam tulisan ini yaitu justru lebih kepada menunjukkan adanya dampak buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi Amerika Serikat. Dibuktikan dalam tulisan tersebut bahwa tidak ada data sensus pada individu dari Korea Utara dan hanya data pada individu dari Yaman. Oleh sebab itu, kebijakan *Travel Ban*

ini dikatakan lebih cenderung terhadap adanya diskriminasi suatu kelompok agama.

Kebijakan larangan perjalanan Amerika Serikat juga secara langsung mendapatkan penolakan bagi negara-negara bagian di Amerika Serikat karena dianggap sebagai tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Trump. Melihat ambisi Trump untuk terus mencari dukungan sebagai upaya mendiskriminasi penduduk Muslim yang ada di Amerika Serikat yaitu melalui pernyataan-pernyataannya di sosial media seperti *Twitter*.

Di sisi lain kebijakan Trump ini juga mempengaruhi karakteristik negara Amerika Serikat itu sendiri yaitu sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan, keterbukaan dan penduduknya yang multietnis. Tulisan yang berjudul '*Extreme Vetting & The Muslim Ban*' oleh Harsha Panduranga ini juga menjelaskan kebijakan *Travel ban* sengaja dibuat karena adanya sifat Islamophobia atau anti-islam dari Donald Trump sendiri. Kemudian dalam tulisan ini memicu munculnya pertanyaan terkait dengan karakter dalam negeri Amerika Serikat yang hilang begitu saja sejak pergantian kepemimpinan Donald Trump sebagai presiden (Panduranga, 2017).

Pernyataan yang disampaikan oleh Harsha Panduranga tersebut senada dengan tulisan yang berjudul '*American and European Muslim Immigrants in the Era of Trump*' mengatakan bahwa perintah larangan berpergian oleh Trump merupakan sebuah kebijakan yang berlandaskan pada sifat islamophobia yang dimiliki oleh Trump. Islamophobia sendiri adalah rasa ketakutan yang berlebihan terhadap orang-orang Muslim. Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah

salah satu yang sangat terkenal dengan islamophobicnya. Sehingga, perbedaan agama dan budaya mungkin membuat para imigran yang ingin atau telah menetap di Amerika Serikat menjadi lebih sulit untuk berintegrasi sepenuhnya (Marko, 2019, hal. 247).

Adanya ungkapan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Presiden Trump terkait larangan tersebut bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat yaitu terletak pada amandemen pertama. Dalam amandemen pertama dijelaskan menjunjung tinggi kebebasan baik beragama, berbicara dan kebebasan *pers.* Namun, *Supreme Court* tetap mendukung kebijakan tersebut sebagai salah satu strategi pembentukan agama atau rasialisasi Muslim di Amerika Serikat. Akibatnya departemen Keamanan dalam Negeri Amerika Serikat mulai menolak visa bagi warga enam negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Menurut tulisan yang berjudul '*National security, Islamophobia, and religious*' bahwa rasialisasi Muslim terbentuk karena adanya imajinasi sosial yang dominan terhadap Muslim. Akibatnya terdapat pandangan buruk terhadap agama Islam dan enam negara tersebut (Hancock, 2018, hal. 75).

Berbeda halnya dengan tulisan yang ditulis oleh Clara Eroukhanof, pernyataan tersebut di bantah oleh artikel yang berjudul '*It's not a Muslim ban!*' *Indirect speech acts and the securitisation of Islam in the United States post-9/11*'. Masyarakat di Amerika Serikat dipengaruhi oleh tindakan pidato Donald Trump selama masa kampanye dan kepemimpinannya. Tindakan kebijakan *Travel ban* ini ternyata menjadi salah satu keputusan yang diwujudkan melalui ucapan-ucapan pidato yang disampaikan oleh Donald Trump. Trump menyampaikan pidatonya

bahwa kebijakan *Travel Ban* dibuat untuk melindungi masyarakatnya dari tindakan Terorisme yang mengatasnamakan Islam kemudian didukung oleh *Supreme Court* untuk menjaga stabilitas keamanan Amerika Serikat. Namun, artikel ini menegaskan bahwa bukan hal mengenai larangan Muslim masuk ke Amerika Serikat melainkan sikap sekuritisasi Amerika terhadap peristiwa pasca 9/11 (Eroukhmanof, 2018, hal. 6).

Menariknya, pada era Donald Trump ini justru kebijakan *Travel Ban* dibuat sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah keamanan di Amerika Serikat, namun bagi dunia khususnya bagi negara yang mayoritas Muslim penduduknya. Hal tersebut bukanlah hal yang rasional, maka dari itu tentunya menarik bagi akademisi untuk menulis terkait dengan bagaimana kebijakan *Travel Ban* yang dicetuskan oleh Donald Trump mendapatkan persetujuan dari *Supreme Court*.

Beberapa literatur di atas menjelaskan bagaimana analisis faktor ekonomi, sosial, dan isu agama dalam pembuatan Kebijakan *Travel Ban* pada era kepemimpinan Donald Trump. Beberapa peneliti juga telah menulis dan menganalisa artikel mengenai pengaruh kebijakan *Travel ban* melalui sisi faktor ekonomi dan isu agamanya terhadap negara-negara yang terkena kebijakan tersebut.

Namun, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas lebih dalam melalui variabel yang berbeda yaitu melihat bagaimana proses kebijakan kebijakan *Travel Ban* yang dibuat oleh Donald Trump sehingga dijadikan sebagai langkah sekuritisasi oleh Amerika Serikat. Berdasarkan pada literatur-literatur di atas telah membahas terkait dengan alasan dibuatnya kebijakan *Travel Ban*. Maka

dari itu, sangat berguna beberapa literatur diatas bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

1.7. Landasan Konsep/Teori/Model

Konsep *Securitization by Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde*

Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah, penulis akan menggunakan konsep sekuritisasi yang dipelopori oleh Buzan dkk untuk dijadikan sebagai kerangka teori. Selama pertengahan tahun 1990-an Konsep sekuritisasi ini pertama kali digagas oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde dalam bukunya di tahun 1998 yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis*. Buzan melihat sekuritisasi sebagai salah satu bentuk proses isu yang telah terkonstruksi, sehingga menjadikan isu tersebut sebagai suatu isu keamanan yang sangat penting serta patut diberikan perhatian terhadapnya (Hough et al, 2015, hal. 81).

Buzan melihat bahwa dalam melakukan suatu tindakan sekuritisasi itu, jika pada dasarnya suatu isu dianggap sebagai permasalahan yang mendesak dan diperlukannya penanganan yang komprehensif. Isu sekuritisasi terjadi dimana suatu negara menghadapi sebuah isu yang dianggap dapat mengancam keamanan negaranya, membutuhkan tindakan-tindakan *emergency* dengan mengabaikan batas norma dalam prosedur politik. Hal ini bisa mengarahkan suatu isu keamanan dari ranah politik normal ke ranah politik darurat. Sekuritisasi terjadi dapat ditandai juga dengan adanya retorika bahasa atau *Speech act* : 'when does an argument with this particular rhetorical and semiotic structure achieve sufficient

effect to make an audience tolerate violations of rules that would otherwise have to be obeyed' (Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. d., 1998, hal. 25-26).

Seperti sama halnya yang dikatakan beberapa kali oleh Donald Trump dalam pidatonya selama berkampanye dan menjabat sebagai presiden yaitu Amerika Serikat harus tangguh dan harus aman setidaknya Amerika Serikat harus tahu siapa yang masuk dan keluar ke dalam negaranya. Pernyataan ini dikutip dalam laman berita harian CNN (Klein, 2018, hal. 1). Kemudian, dalam berita harian CNBC juga mengutip pernyataan Trump yang disampaikan pada tanggal 7 Desember 2015 yaitu Amerika Serikat tidak bisa terus menerus menjadi korban bagi orang-orang yang mengatasnamakan Jihad (Wang, 2017, hal. 1). Selain itu, Amerika Serikat menjadi tidak stabil akibat masuknya terorisme dan ISIS di negaranya. pernyataan ini disampaikan oleh Trump dalam sebuah rapat umum di Nashville, Tenn (Reilly, 2017, hal. 1).

Dalam proses sekuritisasi, keamanan juga merupakan praktik *Self-Referential*. Praktik inilah yang dapat menjadikan suatu masalah kemudian dijadikan sebagai isu keamanan. Proses mengubah masalah menjadi isu keamanan justru bukan karena adanya ancaman nyata, melainkan dampak dari adanya penekanan masalah yang kemudian dijadikan sebagai suatu ancaman (Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. d., 1998, hal. 23-24).

Dengan menyatakan bahwa objek referensi tertentu terancam keberadaan di dalamnya, maka aktor sekuritisasi mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan di luar batas norma untuk memastikan kelangsungan hidup objek referensi. Tindakan inilah yang dianggap sebagai tindakan keamanan yaitu atas

dasar ketakutan 'dimana akan ada pihak lain yang membunuh kita' sebagai subjek dorongan dalam melakukan tindakan tersebut. Kemudian, Buzan menyimpulkan adanya tiga level analisis dalam sekuritisasi yaitu *existential threat* (ancaman eksistensial), *emergency action* (tindakan darurat) dan *Breaking Free of Rules* (efek pada hubungan antar-unit dengan melanggar aturan) (Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. d., 1998, hal. 26).

Ancaman eksistensial memiliki lima aspek dalam mengkategorikan suatu isu yang dianggap sebagai suatu ancaman yaitu ketika salah satu sektor atau kelimanya dapat terpenuhi. Dalam kasus *Travel Ban* ini, sektor yang terpenuhi dalam mengklasifikasikan ancaman eksistensial yaitu sektor sosial atau *Societal Sector*. Akan tetapi, tidak dalam sektor-sektor lainnya. Sektor militer tidak dapat terpenuhi dalam kasus *Travel Ban* karena, ancaman eksistensial yang ditujukan dalam sektor militer ini lebih kepada melindungi kelangsungan hidup anggota bersenjata. Sedangkan kasus *Travel Ban* ini cenderung kepada melindungi warga negaranya atau identitas kolektifnya.

Melihat dari sektor ekonominya, Amerika Serikat justru tidak merasa bahwa dalam sektor ini negaranya akan terancam perekonomiannya. Sebab, ancaman eksistensial dalam sektor ekonomi yaitu ancaman terhadap kebangkrutan. Kemudian, ancaman eksistensial terhadap sektor politik yaitu yang dapat mengancam proses integrasi. Sedangkan sektor lingkungan yang menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu spesies atau perubahan iklim, habitat ataupun biosfer.

Tabel 1.1 Variabel yang mempengaruhi Kebijakan *Travel Ban* dalam Konsep

Securitisation

Variabel	Indikator	Aplikasi Teori
<i>Existential Threat</i> /Ancaman Eksistensial.	<p>Ancaman yang diwacanakan oleh aktor sekuritisasi sehingga dapat dikatakan isu sekuritisasi. Dalam sektor sosial lebih mengidentifikasi kepada objek identitas kolektif, seperti bangsa, negara dan agama.</p> <p><i>Societal Sector:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Migration (perpindahan), B merupakan orang-orang yang datang dan menetap ke negara orang-orang A. Kemudian orang-orang B membuat populasi yang mendominasi di negara A, sehingga mengancam identitas orang-orang A di wilayahnya. • Horizontal Competition, pengaruh budaya dan bahasa yang menonjol dari orang-orang atau negara B akan mengubah orang-orang atau negara A. (misalnya seperti, ketakutan Kanada terhadap Amerikanisasi). • Vertical Competition, ketika terjadinya integrasi maupun disintegrasi masyarakat akan merasa terancam akibat keduanya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah imigran di Amerika Serikat akibat arus migrasi yang cukup kuat, sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran demografis yang terjadi di Amerika Serikat. • Ketakutan Amerika Serikat akan adanya dominasi terhadap kebudayaan orang-orang asing. Sehingga nantinya akan menghilangkan budaya penduduk asli dari negaranya. • Penyatuan atau integrasi yang berbasis pada keagamaan di Amerika Serikat justru membuat adanya saling tarik menarik kedalam komunitas mayor dan minor. Sehingga mengancam terjadinya perpecahan dalam satu kelompok yang disebut dilema sosial.
<i>Emergency Action</i> /Langkah Darurat	Tindakan yang diambil oleh aktor untuk mengatasi ancaman eksistensial yang dilakukan aktor diadopsi secara darurat, terpaksa dan sifatnya bisa di cabut dan unilateral.	Trump mengeluarkan perintah eksekutif larangan berpergian atau <i>Travel Ban</i> sebagai langkah darurat untuk mengamankan negaranya dari masuknya imigran asing dan para terorisme. Diadopsi secara darurat, bersifat unilateral atau secara sepihak dan sewaktu-waktu dapat dicabut kebijakan tersebut.
<i>Breaking free of rules/</i> pelanggaran aturan	Kondisi dimana aktor sekuritisasi mengklaim memiliki wewenang dalam mengatasi masalah diluar batas normal. Sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan.	Trump mengabaikan pernyataan yang tertulis dalam amandemen pertama terkait " <i>Freedom Of Religion, Speech, And The Press; Rights Of Assembly And Petition</i> ". Trump mengutamakan hak-hak warga negaranya dengan mengabaikan hak universal.

Sumber: (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 24-26).

Berdasarkan penjelasan konsep sekuritisasi yang telah dipaparkan, penulis akan menganalisis bahwa Kebijakan *Travel Ban* oleh Trump telah melakukan proses sekuritisasi. Donald Trump sebagai aktor sekuritisasi telah memandang masalah imigran yang terjadi di Amerika Serikat sebagai sebuah ancaman keamanan. Bentuk ancaman tersebut berupa ancaman terorisme terhadap masyarakat Amerika Serikat sebagai objek rujukan. Karena kebijakan *Travel ban* telah memenuhi indikator ancaman eksistensial, langkah darurat dan pelanggaran aturan. Sehingga Amerika Serikat mengklaim bahwa kebijakan *Travel ban* ini dilakukan sebagai langkah sekuritisasi melalui *emergency action*.

1.8. Metode Penelitian:

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dimana jenis penelitian ini merupakan salah satu yang sangat dominan digunakan dalam melakukan riset pada studi Hubungan Internasional. Kemudian, penelitian kualitatif ini menjelaskannya lebih cenderung bersifat deskriptif atau kata-kata. Melalui metode penelitian jenis kualitatif ini yaitu guna memperluas wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan isu permasalahan dan mengembangkan sejumlah ide-ide pemikiran yang dituangkan dalam tulisan. Penelitian ini memudahkan peneliti dalam menganalisis kebijakan *Travel Ban* yang dijadikan sebagai langkah sekuritisasi oleh Donald Trump sehingga dianggap cukup relevan dalam melakukan proses riset pada studi Hubungan Internasional.

Dalam penelitian, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder yang berdasarkan pada data-data yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan

dengan negara Amerika Serikat. Data-data berupa jurnal-jurnal, berita dan dari badan-badan peneliti lainnya juga.

Penerapan metode kualitatif dalam penelitian ini yaitu karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya dampak dari kebijakan Trump dalam larangan masuk bagi tujuh negara dengan mayoritas penduduknya Muslim. Dimana kebijakan tersebut sangat kontroversial dan menarik perhatian dunia. Trump menerapkan kebijakan ini merupakan upaya dalam melindungi keamanan nasionalnya. Karena hasil penelitian ini bersifat analisis dan deskriptif, maka metode penelitian kualitatif sangat relevan dalam menjawab rumusan masalah yang ditulis oleh penulis.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam riset ini yaitu Donald Trump sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat yang mempelopori kebijakan *Travel Ban*. Sedangkan objek penelitiannya yaitu kebijakan *Travel Ban* sebagai langkah sekuritisasi Amerika Serikat.

c. Metode Pengumpulan Data

Melakukan Pra riset sebagai langkah awal untuk memulai pengumpulan data. Pra riset ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan persiapan riset. Ini termasuk: melihat hasil laporan terkait penelitian, membaca bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian yang di teliti.

Riset ini mengambil data-data yang berasal dari sumber sekunder. Sumber sekunder yang dipilih yaitu berasal dari media tertulis seperti, buku teks akademis, pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat dan publikasi, majalah berkala dan

surat kabar harian. Pemilihan sumber sekunder berdasarkan pada reputasi kredibilitas media / penerbit serta hubungannya dengan topik riset.

d. Proses Pengumpulan Data

Setelah mengumpulkan data, langkah penting selanjutnya yaitu menganalisis data. Langkah-langkah dalam menganalisa data diambil dari analisis data dalam rancangan riset kualitatif. Langkah-langkahnya adalah:

a. Mengorganisir dan menyiapkan data

Langkah pertama ini berfokus pada mengumpulkan semua data yang telah dikumpulkan dari semua sumber sekunder.

b. Membaca semua data

Untuk memahami data yang dikategorikan, semua data yang didapatkan perlu dibaca secara menyeluruh. Selama proses ini dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian beberapa elemen data. Saat membaca data, langkah pertama adalah membaca bahan bacaan dengan cepat dan teliti. Tujuan dari proses membaca ini adalah memilih materi yang berkaitan dan mengidentifikasi pernyataan atau argumen terkait topik riset.

c. Pengkodean

Adanya proses pengkodean ini merupakan upaya pelabelan data tertentu dalam riset. Kisaran kode dapat dikembangkan selama berjalannya proses analisis yang dilakukan oleh peneliti.

d. Mengaitkan tema/deskripsi

Proses ini merupakan proses penggambaran kategori dan tema. Kategori dan tema diidentifikasi selama proses pengkodean. Fase ini juga bertujuan untuk Menemukan korelasi antara tema dan kategori.

e. Interpretasi arti

Tahap terakhir dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dalam riset ini adalah untuk menafsirkan makna data. Interpretasi adalah tindakan menjelaskan sesuatu, dalam hal ini adalah catatan wawancara dan dokumen terkait.

